



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 26 /UN43/KPT.KM.01.00/2022**

Tentang

**PEMBERHENTIAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya masa registrasi ulang Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pemberhentian Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/07/UN43.8/KM.01.00/2022 perihal Permohonan SK Pemberhentian Penerima PIP.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Pemberhentian Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR: /UN43/KPT.KM.01.00/2022
 TENTANG PEMBERHENTIAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR
 PENDIDIKAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2021/2022 PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**PEMBERHENTIAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

NO	NAMA	NIM	ANGKATAN	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	Keterangan	UKT
1	BANGUN MARTUA	1111200291	2020	Hukum	Hukum	Mengundurkan Diri	1.000.000
2	FIRDA UMI HANI	2222180064	2018	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Indonesia	Menikah	1.000.000
3	RIZKY BUDIANSYAH	2223200074	2020	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Inggris	Tidak Aktif Kuliah	-
4	PUSPITA FIRLIYANI	2227190067	2019	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	PGSD	Tidak Aktif Kuliah	-
5	SAPINAH	2228180010	2018	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	PGPAUD	Lulus	-
6	SRI SUGIANTI	2228180017	2018	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	PGPAUD	Lulus	-
7	SITI IRMA	2228190008	2019	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	PGPAUD	Menikah	1.000.000
8	USNAYATI	2282180004	2018	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Kimia	Menikah	1.000.000
9	MISNI	2283210004	2021	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pend. Vok. Teknik Elektro	Tidak Aktif Kuliah	-
10	PUTRI PEBRIYANTI	2286200012	2020	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Kewarganegaraan	Menikah	1.000.000
11	GABRIEL ARPINDO TANJUNG	3331200076	2020	Teknik	Teknik Mesin	Tidak Aktif Kuliah	-
12	HIDAYAT ALFARIZI	3332190065	2019	Teknik	Teknik Elektro	Tidak Aktif Kuliah	-
13	IRAWAN DWI PERMANA	4443180008	2018	Pertanian	Ilmu Perikanan	Tidak Aktif Kuliah	-
14	DEDE KUSWANDI	5551180031	2018	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Menikah	500.000
15	DEVI FITRI ANJANI	5551190013	2019	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	Menikah	1.000.000
16	NIKI	6662200033	2020	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	Tidak Aktif Kuliah	-

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 15 Februari 2022
 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002